

Jurnal Restorative Justice

Vol. 9 No. 2, Oktober 2025

E-ISSN: [2622-2051](#), P-ISSN: [2580-4200](#)

REPRESENTASI DINAMIKA PEREDARAN MINUMAN KERAS DAN GANGGUAN KEAMANAN PUBLIK PAPUA SELATAN MELALUI INSTAGRAM SEBAGAI REAL-TIME PUBLIC ALERT SYSTEM (Studi Akun Instagram @papua_selatan_update)

REPRESENTATION OF THE DYNAMICS OF ALCOHOLIC BEVERAGE CIRCULATION AND PUBLIC SECURITY DISTURBANCES IN SOUTH PAPUA THROUGH INSTAGRAM AS A REAL-TIME PUBLIC ALERT SYSTEM (A Study of the Instagram Account @papua_selatan_update)

Dyana Hesti Kamila¹, Mulyadi Alrianto Tajuddin², Poetri Enindah
Suradinata³

¹Universitas Musamus 1, Email: kamiladyanaaaa@gmail.com

²Universitas Musamus 2, Email: mulyadi@unmus.ac.id

³Universitas Musamus 3, Email: poetri_fh@unmus.ac.id

Abstrak

Pembentukan Provinsi Papua Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan keamanan di wilayah tersebut. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi pola gangguan keamanan publik serta keterkaitannya dengan peredaran minuman keras, sekaligus menganalisis peran Instagram @papua_selatan_update sebagai real-time public alert system. Menggunakan pendekatan socio-legal, penelitian menggabungkan analisis normatif terhadap regulasi pengendalian miras dan ketertiban umum dengan analisis empiris melalui content analysis unggahan Januari-November 2025. Hasil menunjukkan bahwa mayoritas insiden kekerasan, kecelakaan lalu lintas, dan keributan memiliki keterkaitan kuat dengan konsumsi alkohol, dengan pola spasial-temporal yang berulang pada titik rawan dan waktu malam hari. Instagram berperan signifikan dalam penyebaran informasi cepat, akurat, dan partisipatif, meskipun belum terhubung dengan sistem formal pemerintah. Penelitian menyimpulkan perlunya penguatan regulasi, peningkatan patroli area rawan, serta pengembangan sistem pelaporan digital terintegrasi.

Kata kunci: Instagram, Keamanan Publik, Papua Selatan, Peredaran Minuman Keras.

Abstract

The establishment of South Papua Province under Law Number 14 of 2022 represents a strategic effort to strengthen governance and public security in the region. This study aims to identify patterns of public security disturbances and their relationship with the circulation of alcoholic beverages, as well as to analyze the role of the Instagram account @papua_selatan_update as a real-time public alert system. Employing a socio-legal approach, the research integrates normative analysis of alcohol-control and public-order regulations with empirical content analysis of posts uploaded between January and November 2025. The findings indicate that most incidents of violence, traffic accidents, and disturbances are strongly linked to alcohol consumption, with recurring spatial-temporal patterns in high-risk areas during nighttime. Instagram functions as a rapid, accurate, and participatory information platform, although it is not yet connected to formal governmental systems. The study concludes that regulatory strengthening, intensified patrols in hotspot areas, and the development of an integrated digital reporting system are urgently needed.

Keywords: Alcohol Distribution, Instagram, Public Security, South Papua.

Pendahuluan

Pembentukan Provinsi Papua Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 merupakan bagian dari agenda rekonstruksi kewilayahan yang dirancang untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan, memperpendek rentang kendali birokrasi, serta meningkatkan kualitas tata kelola keamanan di Tanah Papua. Pemekaran provinsi baru ini lahir dari kebutuhan untuk menghadirkan negara secara lebih efektif dalam konteks geografis yang luas, akses antarwilayah yang terbatas, serta pluralitas sosial-budaya yang membutuhkan pendekatan hukum yang adaptif terhadap struktur masyarakat adat. Penelitian hukum kontemporer menunjukkan bahwa pemekaran wilayah memiliki implikasi langsung terhadap efektivitas kontrol sosial formal maupun informal, dan pada fase awal umumnya ditandai oleh fluktuasi stabilitas keamanan yang memerlukan penguatan kerangka regulatif.¹ Dengan demikian, Papua Selatan memasuki fase penataan tata kelola keamanan yang strategis dan memerlukan penelaahan berbasis bukti untuk memahami pola gangguan ketertiban yang berkembang.

Dalam perkembangan dua tahun terakhir, Papua Selatan memperlihatkan tantangan serius di sektor keamanan. Data kepolisian dan pemberitaan lokal mencatat lebih dari 400 kasus kriminal sepanjang periode Natal 2024 di Merauke, termasuk kekerasan, pencurian, dan kecelakaan lalu

¹ Makaraeng, A., Madiang, B., & Almusawir, A. (2023). *Analisis sosio-yuridis perdagangan minuman keras ilegal di Kota Makassar*. Clavia, 21(1), 1-10.

lintas.² Pemerintah Provinsi Papua Selatan kemudian meminta TNI dan Polri meningkatkan langkah represif dan preventif sebagai respons atas eskalasi kerawanan.³ Berbagai laporan lapangan menunjukkan bahwa konsumsi minuman beralkohol menjadi faktor dominan dalam sejumlah insiden kekerasan dan kecelakaan, termasuk kasus penganiayaan dan kecelakaan fatal akibat pengemudi dalam kondisi mabuk.⁴ Penelitian kriminologi lima tahun terakhir telah menempatkan alkohol sebagai variabel signifikan dalam peningkatan agresivitas dan disorganisasi sosial, terutama di wilayah dengan ketidakstabilan pengawasan hukum.⁵

Instagram telah menjadi salah satu kanal informasi yang paling dinamis dan diminati masyarakat, tidak hanya karena kecepatan pembaruan konten, tetapi juga karena penyajian visual yang menarik serta interaksi real-time yang memungkinkan pengguna mendapatkan informasi secara langsung. Platform ini seringkali mampu menyampaikan berita lebih cepat dan lebih engaging dibandingkan media web tradisional, sehingga menjadi pilihan utama publik dalam mengikuti perkembangan peristiwa terkini.⁶

Dalam konteks sosial yang dinamis tersebut, masyarakat Papua Selatan mulai memanfaatkan media sosial sebagai mekanisme pemantauan keamanan secara real time. Akun Instagram @papua_selatan_update berperan sebagai kanal informasi publik yang mendokumentasikan kecelakaan lalu lintas, keributan antarwarga, pembacokan, pencurian, hingga insiden yang melibatkan kelompok kriminal bersenjata. Studi komunikasi terkini menunjukkan bahwa platform digital dapat berfungsi sebagai early warning

² Purba, R. (2024). *Ratusan kasus kriminal terjadi sepanjang Natal 2024 Merauke*. Suara Merauke. Diakses 15 November 2025, dari <https://suara.merauke.go.id/post/3947/ratusan-kasus-kriminal-terjadi-sepanjang-natal-2024-merauke.html>

³ Bernadus, W. (2024). *Gubernur Apolo Safanpo minta TNI/Polri tindak tegas pelaku kriminal*. Diakses pada 15 November 2025, dari Pemerintah Provinsi Papua Selatan website: <https://papuaselatan.go.id/berita/gubernur-apolo-safanpo-minta-tnipolri-tindak-tegas-pelaku-kriminal>

⁴ News, T. (2025). *Gubernur Papua Selatan dan Pangdam Mandala Trikora sepakat: Miras jadi akar kriminalitas, Pergub pembatasan segera terbit*. Diakses 15 November 2025, dari TiffaNews website: <https://www.tiffanews.co.id/berita/37775/gubernur-papua-selatan-dan-pangdam-mandala-trikora-sepakat-miras-jadi-akar-kriminalitas-pergub-pembatasan-segera-terbit/>

⁵ Sari, R. A., MIko, A., & Maihasni, M. (2023). *Analisis faktor penyebab remaja mengonsumsi minuman keras di Nagari Pasar Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan*. Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education, 2(10), 83–92.

⁶ Mutiah, T., & Rafiq, A. (2021). *Instagram media baru penyebaran berita (Studi pada akun @feydown_official)*. Jurnal Media Penyiaran, 1(2), 56–62.

system berbasis komunitas yang meningkatkan kewaspadaan warga dan mempercepat respons sosial.⁷ Data visual yang diunggah secara cepat dan berkelanjutan menjadikan akun ini salah satu sumber informasi lokal yang paling aktif dan memiliki nilai penting dalam pemetaan kerawanan keamanan. Namun, hingga kini belum terdapat kajian hukum yang secara sistematis memanfaatkan dokumentasi digital tersebut sebagai dasar analisis gangguan ketertiban dan pola peredaran minuman keras di Papua Selatan.

Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan kajian dalam literatur hukum mengenai bagaimana fenomena sosial yang terekam melalui media digital dapat diintegrasikan ke dalam analisis yuridis terkait pengendalian minuman beralkohol dan tata kelola keamanan daerah. Penelitian ini menawarkan novelty berupa penggunaan data real time dari media sosial sebagai sumber empirik dalam analisis hukum tentang representasi peredaran minuman keras dan gangguan keamanan publik. Berdasarkan urgensi tersebut, penelitian ini disusun untuk mencapai dua tujuan utama yaitu mengidentifikasi pola kejadian gangguan keamanan publik dan keterkaitannya dengan konsumsi miras dan menganalisis peran Instagram @papua_selatan_update sebagai *real-time public alert system* serta relevansinya terhadap tata kelola keamanan di Papua Selatan. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap kebijakan pengendalian minuman keras yang lebih efektif dan berbasis bukti, sekaligus memperkuat strategi penegakan hukum dan pengawasan sosial di Papua Selatan.

Permasalahan

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana pola kejadian gangguan keamanan publik dan keterkaitannya dengan konsumsi miras? 2) Bagaimana peran Instagram @papua_selatan_update sebagai *real-time public alert system* serta relevansinya terhadap tata kelola keamanan di Papua Selatan?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal research yang mengintegrasikan analisis normatif terhadap kerangka hukum pengendalian

⁷ Rahman, K. A., Nayiroh, L., Nurkinan, & Baihaqi, A. F. (2023). *Membangun budaya mitigasi bencana di media sosial: Studi pada akun Instagram @infokrw*. Communio: Jurnal Jurusan Ilmu Komunikasi.

minuman beralkohol dan ketertiban umum dengan analisis empiris berbasis data digital dari platform Instagram @papua_selatan_update. Pendekatan ini dipilih karena isu peredaran minuman keras dan gangguan keamanan publik di Papua Selatan tidak hanya ditentukan oleh norma hukum, tetapi juga oleh dinamika sosial, perilaku komunitas, dan relasi kekuasaan lokal yang memengaruhi efektivitas penerapan hukum.⁸

Secara normatif, penelitian menelaah ketentuan hukum terkait pengendalian minuman beralkohol, penyelenggaraan ketertiban umum, kewenangan pemerintah daerah pascapemekaran, dan keamanan publik. Sumber hukum meliputi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, peraturan daerah, peraturan kepolisian, serta regulasi administratif. Analisis dilakukan melalui hermeneutika hukum dan penafsiran sistematis untuk mengidentifikasi ruang lingkup kewenangan, norma substantif, dan kesenjangan pengaturan.

Pada aspek empiris, digunakan metode analisis konten (*content analysis*) terhadap unggahan di akun Instagram @papua_selatan_update yang mendokumentasikan insiden seperti kecelakaan lalu lintas, kekerasan, keributan, peredaran minuman keras, dan gangguan ketertiban lainnya selama Januari-November 2025. Teknik coding tematik mengelompokkan insiden ke dalam beberapa kategori. Pengolahan data meliputi tiga tahapan: (1) pengumpulan dan verifikasi unggahan relevan; (2) pengkodean berdasarkan karakteristik peristiwa (video, foto, teks); (3) penarikan pola untuk mengidentifikasi keterkaitan antara peredaran minuman keras dan gangguan keamanan.

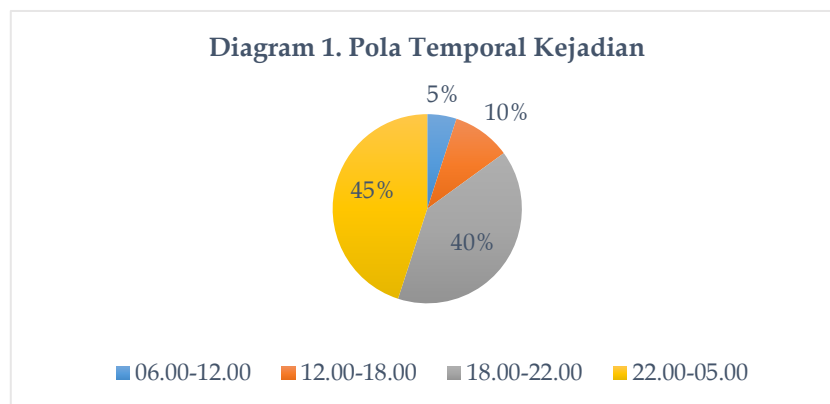
Temuan empiris disandingkan dengan analisis normatif untuk menilai kecukupan kerangka hukum dan kesenjangan implementasi. Validitas diperkuat melalui triangulasi dengan laporan kepolisian, berita lokal, dan dokumen pemerintah. Analisis induktif menghasilkan kesimpulan berbasis bukti dan rekomendasi kebijakan responsif terhadap kondisi Papua Selatan. Integrasi ini memberikan gambaran komprehensif tentang dinamika peredaran minuman keras dan gangguan keamanan publik.

⁸ Nusakawan, D., & Mufty, A. M. (2025). *Teori kriminologi dalam mengkaji faktor penyebab minuman beralkohol sebagai pemicu tindak kriminal di masyarakat*. Jurnal Ilmu Sosial & Pendidikan (JISPENDIORA).

Pembahasan

Pola Kejadian Gangguan Keamanan Publik dan Keterkaitannya dengan Konsumsi Minuman Keras

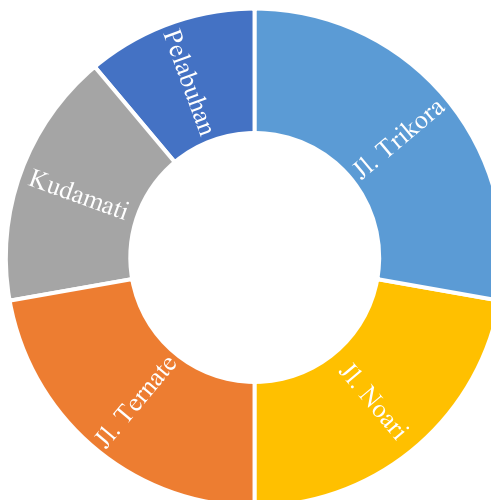
Gangguan keamanan publik di Papua Selatan tidak hanya merupakan hasil perilaku individu, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial yang memperburuk risiko insiden. Konsumsi minuman keras merupakan salah satu faktor yang menonjol. Jaksa di Kejaksaan Negeri Merauke pernah memberikan keterangan dalam wawancara, bahwa 80% (Delapan puluh persen) tindak pidana yang terjadi di wilayah merauke terjadi karena dalam pengaruh minuman keras. Hampir seluruh insiden terkait miras juga melibatkan kecelakaan lalu lintas, keributan antarwarga, dan kekerasan fisik yang menimbulkan risiko serius terhadap keselamatan publik. Intervensi terhadap faktor ini berpotensi menurunkan risiko secara signifikan.



Dilihat dari dimensi temporal, mayoritas insiden terjadi pada malam hari antara pukul 22.00 hingga 05.00, ketika aktivitas sosial informal meningkat dan pengawasan lingkungan menurun. Pola temporal ini konsisten dengan teori *Routine Activity* (Cohen & Felson), yang menyatakan bahwa kejahatan terjadi ketika pelaku termotivasi bertemu dengan target yang sesuai dalam situasi tanpa penjaga yang memadai.⁹ Pada waktu malam, kombinasi antara konsumsi miras, mobilitas tinggi, dan minimnya patroli keamanan menciptakan kondisi “akses terbuka” bagi terjadinya insiden.

⁹ Taena, M., & Yusuf, H. (2025). *Kejahatan jalanan (street crime): Pendekatan kriminologi dalam penanggulangannya di Jakarta*. Jurnal Intelek Insan Cendikia, 2(5), 9667–9674.

Diagram 2. *Hotspot* kejadian Berulang



Dari sisi spasial, terdapat sejumlah hotspot kejadian yang berulang di wilayah tertentu seperti Jalan Trikora, Jalan Ternate, Kudamati, Noari, Brawijaya, dan kawasan pelabuhan. Daerah-daerah tersebut umumnya merupakan pusat aktivitas masyarakat, dekat pasar, kawasan padat penduduk, atau jalur transportasi vital. Berdasarkan *Crime Pattern Theory*, pengulangan insiden di titik yang sama menunjukkan adanya *node of activity* dan *crime generators* yang dibiarkan tanpa pengawasan ketat.¹⁰ Misalnya, pelabuhan sebagai pusat mobilitas ekonomi sering menjadi tempat konsumsi miras dan titik awal konflik kelompok. Kudamati, yang mencatat banyak kecelakaan dan keributan, merupakan area kepadatan tinggi yang rawan karena kombinasi pengendara mabuk, lalu lintas padat, dan minimnya pengaturan jalan pada malam hari. Kecelakaan akibat mabuk juga menjadi salah satu pola dominan dengan penyebutan eksplisit “pengaruh alkohol”, “mabuk”, “sopi”, atau miras oplosan. Hal ini menguatkan hubungan langsung antara miras dan risiko fatalitas di jalan raya. Secara hukum, fenomena ini terkait dengan pelanggaran Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi” yang melarang pengendara berkendara dalam kondisi yang membahayakan diri

¹⁰ Fauzy, A. (2016). Perbandingan Hasil Pengelompokkan Kejahatan Menggunakan K-Means Dan Self Organizing Maps (SOM)(Studi kasus: Pengelompokkan Kejahatan Konvensional di Kota Palopo Tahun 2015).

sendiri dan orang lain. Namun, tingginya intensitas kejadian menunjukkan bahwa sanksi yang ada belum mampu memberikan efek jera.

Tingginya intensitas kriminalitas bermotif miras juga memperlihatkan adanya ketidakseimbangan regulatif, terutama pada implementasi Peraturan Daerah tentang Pengendalian Minuman Keras di Papua Selatan. Meskipun Papua memiliki sejumlah Perda yang membatasi distribusi miras, implementasinya menghadapi hambatan besar, mulai dari keterbatasan aparat, minimnya fasilitas rehabilitasi, hingga maraknya praktik penjualan gelap. Kondisi ini membuka ruang bagi miras oplosan yang lebih berbahaya dan murah, sehingga konsumsi menjadi semakin tidak terkendali.

Dilihat dari perspektif *Broken Windows Theory*¹¹, akumulasi insiden kecil seperti mabuk di tengah jalan, berteriak-teriak, atau membawa sajam saat tidak sadar alkohol yang tidak ditindak secara tegas menciptakan lingkungan permisif terhadap perilaku agresif. Ketika lingkungan sosial membiarkan perilaku menyimpang kecil berlangsung tanpa koreksi, maka secara bertahap masyarakat akan melihat kekerasan dan keributan sebagai bagian dari “kebiasaan” atau normalitas baru. Hal ini diperkuat oleh komentar warga di media sosial yang sering menyatakan bahwa peristiwa tertentu “su biasa”, “hari-hari e”, atau “di situ memang rawan”. Normalisasi sosial ini berbahaya karena menurunkan sensitivitas publik terhadap ancaman keamanan.

Pola ini juga memperlihatkan keterhubungan antara kemiskinan, konsumsi alkohol murah, dan kekerasan. Banyak kasus pembacokan, perkelahian, dan kerusuhan kelompok yang bermula dari perselisihan kecil namun meledak secara cepat ketika pelaku berada dalam pengaruh alkohol. Dalam konteks teori *General Strain Theory*¹² tekanan ekonomi, ketidakpastian hidup, dan beban sosial dapat memicu ekspresi agresi ketika dipicu oleh faktor eksternal seperti miras.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika keamanan publik di Papua Selatan sangat dipengaruhi oleh peredaran miras yang tidak terkendali, kelemahan penegakan hukum, dan kondisi sosial yang memperkuat risiko kekerasan. Pola spasial-temporal yang teridentifikasi

¹¹ Azis, L., & Ridwan, R. (2025). Dinamika kriminalitas dalam masyarakat (faktor sosial dan solusinya). *Jurnal PKM Merah Putih*, 1(1), 33–43.

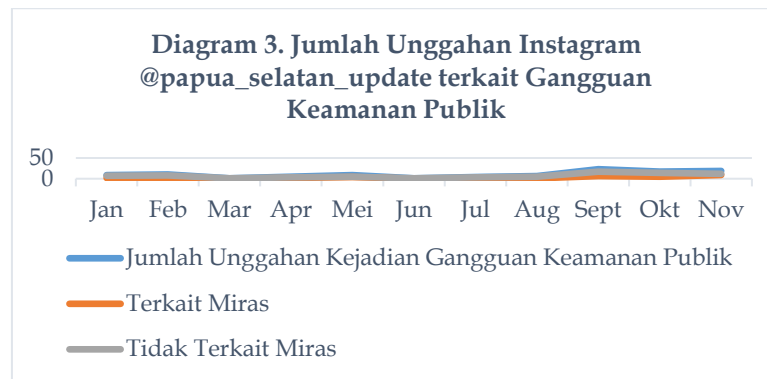
¹² Faried, A., & Yusuf, H. (2025). Penerapan teori-teori kriminologi dalam sistem kontrol sosial. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(2), 2709–2715.

memberikan gambaran penting bagi perumusan kebijakan yang lebih terarah dan berbasis bukti.

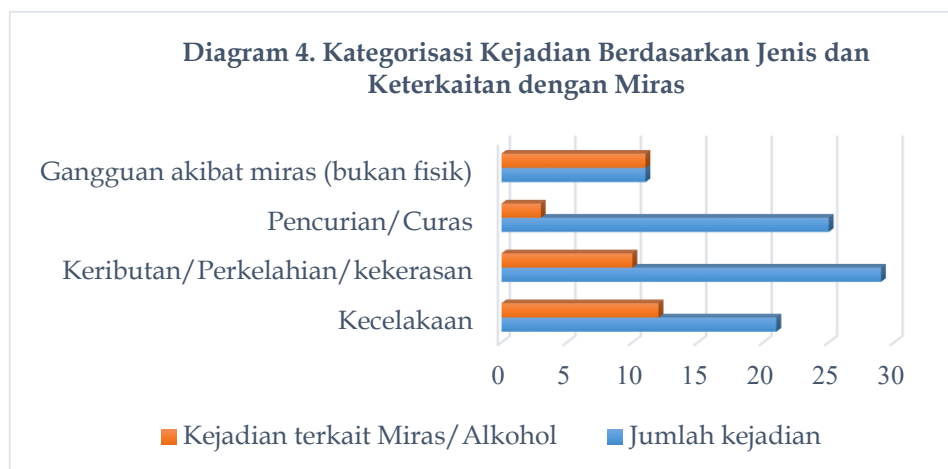
Peran Instagram @papua_selatan_update sebagai *Real-Time Public Alert System* dan Implikasinya terhadap Tata Kelola Keamanan Publik

Keamanan publik merupakan aspek krusial dalam pembangunan sosial dan tata kelola daerah, karena gangguan terhadap ketertiban masyarakat dapat menimbulkan dampak langsung terhadap keselamatan, kesejahteraan, dan stabilitas sosial.¹³ Di Papua Selatan, Instagram @papua_selatan_update dengan 29,7 ribu pengikut dan terus bertambah setiap harinya, memegang peran penting sebagai sarana pemantauan dan penyebaran informasi real-time, yang memungkinkan identifikasi dan pemetaan pola gangguan keamanan publik secara cepat, sistematis, dan berbasis bukti. Platform ini tidak hanya menampilkan insiden secara faktual, tetapi juga memberikan konteks temporal dan spasial yang membantu memahami dinamika gangguan keamanan, termasuk keterkaitan dengan konsumsi minuman keras.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Instagram @papua_selatan_update telah berfungsi sebagai sistem peringatan publik (*public alert system*) yang bekerja secara *real-time* dan mencakup wilayah yang luas. Setiap kejadian yang diunggah memberikan informasi cepat tentang lokasi, waktu, kronologi, dan sering kali bukti visual berupa foto atau video. Fungsi ini sangat penting mengingat belum adanya sistem pelaporan insiden terpusat yang dikelola pemerintah daerah atau aparat keamanan.



¹³ Ilham, M., & Rahman, A. (2024). Praktik Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. AMU Press, 1-182.



Analisis konten menunjukkan bahwa unggahan berbasis laporan warga (*citizen reportage*) memiliki tingkat akurasi visual tinggi karena didukung foto/video langsung dari lokasi kejadian. Kecepatan unggahan juga menunjukkan respons publik yang meningkat terhadap isu keamanan, yang ditunjukkan melalui rata-rata 1.000 - 80.000 interaksi pada postingan yang di unggah. Media sosial dapat meningkatkan kapasitas *early-warning system* pada wilayah yang memiliki keterbatasan infrastruktur keamanan formal.

Media sosial seperti Instagram memiliki peran strategis sebagai pengawasan partisipatif, di mana warga berperan sebagai “sensor sosial”.¹⁴ Fenomena ini memperlihatkan bahwa masyarakat Papua Selatan aktif dalam memantau kondisi lingkungan mereka dan bekerja sama membentuk jaringan peringatan dini non-formal. Aktivitas komentar pada unggahan tertentu terkadang memberikan tambahan informasi penting seperti identitas korban, kronologi lebih lengkap, atau peringatan bagi warga agar menghindari area konflik. Hal ini memperlihatkan *collective intelligence* masyarakat sebagai bentuk partisipasi keamanan berbasis komunitas.¹⁵

Meski demikian, keberhasilan fungsi *alert system* ini juga menyoroti adanya kesenjangan signifikan dalam tata kelola. Ketergantungan publik terhadap akun non-resmi menunjukkan bahwa pemerintah belum memiliki

¹⁴ Al Mustaqim, D., Hakim, F. A., Atfalina, H., & Fatakh, A. (2024). Peran media sosial sebagai sarana partisipasi warganet dalam mewujudkan keadilan dan akuntabilitas penegakan hukum di Indonesia. *Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 1(1), 53-66.

¹⁵ Prabowo, T. T. (2020). *Memperebutkan ruang publik virtual: literasi, hoax, dan perdamaian*. Zahir Publishing.

platform yang mampu merespons kebutuhan informasi cepat masyarakat.¹⁶ Ketiadaan sistem resmi tersebut mendorong warga menggunakan jalur informal, karena melalui media sosial, informasi mengenai suatu kejadian kriminal dapat tersebar lebih cepat, menjangkau banyak orang, dan memudahkan akses ke pemerintah.

Dalam konteks kebijakan publik (*public policy*), data unggahan @papua_selatan_update berpotensi menjadi dataset penting dalam penyusunan kebijakan keamanan berbasis data (*evidence-based policy*), yaitu:

1. Titik keributan berulang dapat dijadikan lokasi prioritas patroli malam,
2. jam kejadian tertinggi menjadi dasar pengaturan jam operasional tempat hiburan,
3. pola kecelakaan dapat mengarahkan rekayasa lalu lintas,
4. tingginya insiden miras dapat memperkuat urgensi revisi Perda atau razia terkoordinasi.

Pada level kriminologi digital, media sosial bertindak sebagai bentuk arsip publik yang mencatat pola kekerasan, konflik, dan kriminalitas secara kronologis. Pemerintah dapat memanfaatkan pola data ini untuk mengembangkan *crime forecasting* (prediksi kejahatan) sederhana.

Namun, terdapat risiko yang perlu diantisipasi. Ketiadaan mekanisme verifikasi formal membuat potensi misinformasi tetap ada, meskipun sejauh ini tingkat kesalahannya rendah. Selain itu, intensitas paparan visual terhadap kekerasan dikhawatirkan menurunkan sensitivitas publik, menciptakan lelah moral, atau memperkuat stereotip negatif terhadap kelompok tertentu apabila tidak diimbangi dengan edukasi konteks.

Dengan demikian, peran @papua_selatan_update bersifat paradoksial sangat membantu publik, tetapi sekaligus menunjukkan kelemahan sistem formal. Platform ini telah mengisi kekosongan tata kelola keamanan publik, namun keberlanjutan pengelolaan keamanan tidak mungkin dapat bertumpu pada mekanisme non-pemerintah. Pemerintah perlu mengembangkan model integrasi data media sosial dalam peringatan dini (*early warning system*), memperkuat komunikasi publik, dan mengoptimalkan peran Perda serta regulasi nasional yang berlaku dengan melibatkan jurnalis di papua selatan guna memanfaatkan media yang sudah meluas di masyarakat.

¹⁶ Prayitno, B. (2018). Langkah pemerintah menangkal diseminasi berita palsu. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik*, 20(2), 17-40.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika gangguan keamanan publik di Papua Selatan memiliki keterkaitan kuat dengan peredaran dan konsumsi minuman keras, yang tercermin juga melalui dokumentasi digital pada akun Instagram @papua_selatan_update. Pola spasial-temporal yang diidentifikasi mulai dari konsentrasi kejadian pada malam hari, keberulangan insiden pada titik rawan tertentu, hingga dominasi kasus kekerasan dan kecelakaan menguatkan bahwa konsumsi alkohol menjadi faktor pemicu utama tingginya risiko kriminalitas dan ketidaktertiban. Pada saat yang sama, hasil analisis memperlihatkan bahwa Instagram @papua_selatan_update telah berfungsi sebagai *real-time public alert system* yang efektif, di mana laporan warga, visual lapangan, dan interaksi publik membentuk mekanisme pemantauan sosial yang responsif meski belum terintegrasi dengan sistem formal pemerintah. Kondisi ini menegaskan adanya kesenjangan struktural dalam tata kelola keamanan daerah, baik dalam aspek pengawasan peredaran miras, penegakan hukum, maupun penyediaan kanal pelaporan resmi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerangka regulatif, peningkatan efektivitas Perda pengendalian miras, pemantapan patroli di hotspot kejadian, serta pengembangan sistem pelaporan dan peringatan dini berbasis teknologi yang terhubung dengan data media sosial. Integrasi ini diharapkan mampu mendorong kebijakan pengendalian minuman keras yang lebih presisi, memperkuat keamanan publik, dan menciptakan tata kelola keamanan Papua Selatan yang adaptif terhadap dinamika sosial di era digital.

Daftar Pustaka

Buku

- Ilham, M., & Rahman, A. (2024). Praktik Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. *AMU Press*, 1-182.
- Prabowo, T. T. (2020). *Memperebutkan ruang publik virtual: literasi, hoax, dan perdamaian*. Zahir Publishing.

Jurnal

- Al Mustaqim, D., Hakim, F. A., Atfalina, H., & Fatakh, A. (2024). Peran media sosial sebagai sarana partisipasi warganet dalam mewujudkan keadilan dan akuntabilitas penegakan hukum di Indonesia. *Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 1(1), 53-66.
- Azis, L., & Ridwan, R. (2025). Dinamika kriminalitas dalam masyarakat (faktor sosial dan solusinya). *Jurnal PKM Merah Putih*, 1(1), 33-43.

- Faried, A., & Yusuf, H. (2025). *Penerapan teori-teori kriminologi dalam sistem kontrol sosial*. Integrative Perspectives of Social and Science Journal, 2(2), 2709-2715.
- Fauzy, A. (2016). Perbandingan Hasil Pengelompokkan Kejahatan Menggunakan K-Means Dan Self Organizing Maps (SOM)(Studi kasus: Pengelompokkan Kejahatan Konvensional di Kota Palopo Tahun 2015).
- Makkaraeng, A., Mading, B., & Almusawir, A. (2023). *Analisis sosio-yuridis perdagangan minuman keras ilegal di Kota Makassar*. Clavia, 21(1), 1-10.
- Mutiah, T., & Rafiq, A. (2021). *Instagram media baru penyebaran berita (Studi pada akun @feydown_official)*. Jurnal Media Penyiaran, 1(2), 56-62.
- Nusakawan, D., & Mufty, A. M. (2025). *Teori kriminologi dalam mengkaji faktor penyebab minuman beralkohol sebagai pemicu tindak kriminal di masyarakat*. Jurnal Ilmu Sosial & Pendidikan (JISPENDIORA).
- Prayitno, B. (2018). Langkah pemerintah menangkal diseminasi berita palsu. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik*, 20(2), 17-40.
- Rahman, K. A., Nayiroh, L., Nurkinan, & Baihaqi, A. F. (2023). *Membangun budaya mitigasi bencana di media sosial: Studi pada akun Instagram @infokrw*. Communio: Jurnal Jurusan Ilmu Komunikasi.
- Sari, R. A., Miko, A., & Maihasni, M. (2023). *Analisis faktor penyebab remaja mengonsumsi minuman keras di Nagari Pasar Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan*. Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education, 2(10), 83-92.
- Taena, M., & Yusuf, H. (2025). *Kejahatan jalanan (street crime): Pendekatan kriminologi dalam penanggulangannya di Jakarta*. Jurnal Intelek Insan Cendikia, 2(5), 9667-9674.

Internet

- Bernadus, W. (2024). Gubernur Apolo Safanpo minta TNI/Polri tindak tegas pelaku kriminal. Diakses pada 15 September 2025, dari Pemerintah Provinsi Papua Selatan website: <https://papuaselatan.go.id/berita/gubernur-apolo-safanpo-minta-tnipolri-tindak-tegas-pelaku-kriminal>
- News, T. (2025). Gubernur Papua Selatan dan Pangdam Mandala Trikora sepakat: Miras jadi akar kriminalitas, Pergub pembatasan segera terbit. Diakses 15 September 2025, dari TiffaNews website: <https://www.tiffanews.co.id/berita/37775/gubernur-papua-selatan->

[dan-pangdam-mandala-trikora-sepakat-miras-jadi-akar-kriminalitas-pergub-pembatasan-segera-terbit/](#)

Purba, R. (2024). Ratusan kasus kriminal terjadi sepanjang Natal 2024 Merauke. Diakses 15 September 2025, dari SuaraMerauke website: <https://suara.merauke.go.id/post/3947/ratusan-kasus-kriminal-terjadi-sepanjang-natal-2024-merauke.html>